



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**RUMAH SAKIT DAERAH**  
**K.R.M.T. WONGSONEGORO**

Jl. Fatmawati No. 1 Telp. 6711500, Fax. 6717755 Semarang - 50272

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH**  
**K.R.M.T. WONGSONEGORO**  
**KOTA SEMARANG**

**NOMOR 123 TAHUN 2024**

**TENTANG**  
**PROGRAM MANAJEMEN RISIKO**  
**RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T. WONGSONEGORO**  
**KOTA SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro perlu menjamin berjalannya sistem untuk mengendalikan dan mengurangi risiko sebagai upaya penerapan prinsip keselamatan pasien yang berdampak kepada pencapaian indikator mutu.
- b. bahwa Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro berkewajiban untuk mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh risiko strategis dan operasional. Hal ini mencakup seluruh area baik manajerial maupun fungsional, termasuk area pelayanan, tempat pelayanan, dan juga area klinis.
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu membentuk keputusan direktur Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang tentang Program Manajemen Risiko Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Penyakit Akibat Kerja;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
11. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Umum Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 56)
12. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/0174/2007 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang Sebagai Badan Layanan Umum (BLU);
13. Keputusan Walikota Semarang Nomor 445/1156/2016 tentang Penetapan “K.R.M.T. Wongsonegoro” sebagai Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Semarang.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PROGRAM MANAJEMEN RISIKO RUMAH SAKIT DAERAH K.R.M.T WONGSONEGORO KOTA SEMARANG

KESATU : Program manajemen risiko Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang digunakan saebagai dasar upaya untuk mendukung program mutu di lingkungan Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang.

- KEDUA : Daftar identifikasi risiko yang telah dievaluasi, disepakati, dan disetujui oleh pimpinan rumah sakit dikembalikan kepada staf unit/bagian masing – masing untuk dilakukan pengelolaan dan pemantuan risiko.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini akan dibebankan pada anggaran pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro Kota Semarang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 31 Januari 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT DAERAH  
K.R.M.T. WONGSONEGORO  
KOTA SEMARANG

\$(ttd)

EKO KRISNARTO